
ANALISIS TINGKAT AKURASI PENERIMAAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015-2019

Fathiyah⁽¹⁾, Abdi Sukmana⁽²⁾

BPSDM Provinsi Jambi

E-mail : fathiyahzaky74@gmail.com, sukmanaabdi69@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the accuracy of receipts and mechanisms for disbursement of Tax Revenue Sharing funds and Non-Tax Revenue Sharing of jambi provincial government in fiscal year 2015 - 2019. Research is quantitative by using secondary data from the Jambi Provincial Government Budget Realization report for Fiscal Year 2015 - 2019. Based on the results of the analysis can be concluded that the accuracy of receipts using the formula of efficiency calculation between the budget / target with the realization of balance funds bagi tax revenue sharing and Non-Tax Revenue Sharing in the five years in Jambi Province is inaccurate so as to cause the realization far exceeds or less than the budgeted revenue, and the distribution mechanism is also not on time and often late for reasons of miscalculation so that it must be recalculated, this will result in delays and even unenforceable project activities for regional development.

Keywords : Fund Balance, Revenue Sharing and Natural Resources Tax, Budget and Realization

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akurasi penerimaan dan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 - 2019. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 - 2019. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa akurasi penerimaan dengan menggunakan formula efisiensi perhitungan antara anggaran/target dengan realisasi dana perimbangan bagi bagi hasil pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak pada lima tahun tersebut di Provinsi Jambi tidak akurat sehingga menyebabkan realisasinya jauh melebihi atau kurang dari penerimaan yang dianggarkan, dan mekanisme penyalurannya juga tidak tepat waktu serta sering terlambat karena alasan pada kesalahan perhitungan sehingga harus dilakukan perhitungan ulang, hal ini akan berimbas pada tertundanya bahkan tidak bisa dilaksanakannya kegiatan proyek untuk pembangunan daerah.

Kata kunci : Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Anggran dan Realisasi.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan mengalami direvisi dengan terbitnya Undang-undang baru Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diberi otonomi dan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri tidak terkecuali juga dalam bidang keuangan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tentunya dalam pelaksanaan otonomi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sumber dana yang kuat. Berbicara mengenai sumber dana seperti kita ketahui hingga saat ini sebagian besar sumber keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat diandalkan untuk membiayai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah

daerah sehingga menyebabkan terjadi ketergantungan fiskal dan membutuhkan subsidi dari pemerintah pusat dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tetapi kondisinya saat ini masih kurang memadai. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia memiliki derajat desentralisasi fiskal yang rendah (Kuncoro, 1995). Penelitian tentang rasio ketergantungan dan kemandirian daerah pernah dilakukan Fathiyah (2015) yang menyimpulkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2014 masih sangat tinggi, termasuk disini Provinsi Jambi, hal ini terlihat pada tabel berikut yang menggambarkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 – 2019.

Tabel 1. Kontribusi Realisasi PAD Terhadap Total Penerimaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 – 2019.

Tahun	PAD (Rp)	Penerimaan APBD (Rp)	Kontribusi (%)
2015	1.241.223.028.011	3.129.704.823.875	39,66
2016	1.233.514.664.109	3.394.795.872.563	36,34
2017	1.580.304.867.342	4.311.792.610.112	36,65
2018	1.656.569.597.282	4.412.464.565.281	37,54
2019	1.651.089.944.335	4.575.192.849.736	36,09
Rata-Rata	1.472.540.420.216	3.964.790.144.313	37,14

Sumber : Bakeuda, Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 - 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kontribusi yang diberikan PAD terhadap total penerimaan APBD dalam 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 37,14% saja, sehingga dapat disimpulkan derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Jambi masih rendah dan tingkat kemandiriannya masih kurang, dengan kata lain tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi terhadap penerimaan

diluar PAD (Dana Transfer /Dana Perimbangan dari Pusat) masih relatif besar yaitu rata-rata sebesar 62,86%.

Terkait dengan penjelasan diatas, maka untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang lebih adil dan berimbang diwujudkan juga dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

dalam hal ini daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat di daerahnya. Kebijakan alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tercermin dalam bentuk semakin besarnya anggaran yang didaerahkan dan keluasaan penggunaannya (*Desentralisasi fiskal*).

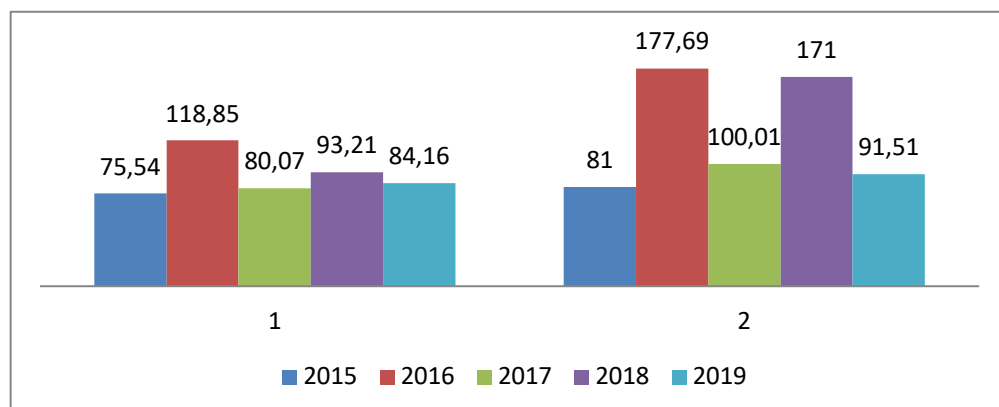
Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara garis besar ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kapasitas fiskal (*Fiscal capacity*) dan Kebutuhan fiskal (*Fiscal need*). Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah (Hylman, 1996). Sedangkan kebutuhan fiskal menunjukkan total pengeluaran yang dibutuhkan suatu daerah untuk melaksanakan aktivitas daerahnya.

Dalam rangka untuk mengimbangi semakin meningkatnya kebutuhan biaya penyelenggaraan pembangunan di daerah, sedangkan sumber pendapatan asli daerah sangat terbatas, pemerintah daerah menghadapi banyak permasalahan, hal ini menyebabkan sebagian besar daerah di Indonesia masih tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah pusat yang

berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana alokasi khusus dan Dana Alokasi Umum. Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang mendapatkan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak juga tidak terlepas dari permasalahan yang sama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurkhayat dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah terutama untuk wilayah kabupaten dan kota.

Alokasi anggaran dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2019 berfluktuasi dengan tingkat capaian realisasinya juga berfluktuasi, dimana dalam satu tahun besaran anggaran dan capaian realisasinya sangat tinggi, tetapi ditahun berikutnya justru besaran anggaran dan capaian realisasinya turun dengan sangat tajam, hal ini bisa dilihat dari grafik 1 dibawah ini sehingga kondisi seperti ini bisa menyebabkan terhambatnya rencana pemerintah dan pembiayaan pembangunan di Provinsi Jambi.

Grafik 1 Persentase Capaian Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2019.



Keterangan :

1. Dana bagi hasil pajak
2. Dana bagi hasil bukan pajak (SDA)

Penelitian tentang evaluasi dana perimbangan juga pernah dilakukan oleh Asep Sutandi dengan studi kasus pada Kabupaten Cirebon pada tahun 2004 yang menyimpulkan hasilnya adalah Pemerintah kabupaten Cirebon belum mampu merencanakan penerimaan DBH pajak dan DBH SDA dengan baik sehingga menyebabkan realisasinya selalu melebihi atau kurang dari target yang ditetapkan. Sedangkan dari sisi mekanisme penyaluran Dana DBH juga tidak tepat waktu dan dapat menghambat rencana pembangunan daerah yang telah disusun sebelumnya.

Maka berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut diatas penulis tertarik

TINJAUAN PUSTAKA

Dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 adalah pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan diperuntukkan guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam proses pengurangan ketimpangan pada kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu melalui pelaksanaan Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak dan hasil bukan pajak serta dana alokasi umum (DAU).

Dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020 adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan Gas Bumi dan pertambangan gas bumi.

untuk melakukan penelitian tentang Dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dengan melakukan analisis bagaimana tingkat akurasi penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak di Provinsi Jambi bila dilihat dari besaran anggaran dan realisasinya pada tahun 2015 – 2019 dan Apakah mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2015 - 2019 sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi selanjutnya disingkat DBH SDA Migas adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 36 menyatakan dana bagi hasil bersumber dari (a) pajak dan (b) Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas (1) Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan, (2) Pajak Penghasilan pasal 25, 29 dan 21, dan (3) Cukai hasil tembakau.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari (1) Penerimaan kehutanan, (2) Penerimaan pertambangan mineral dan batubara, (3) Penerimaan Negara dari SDA pertambangan minyak bumi, (4) Penerimaan Negara dari SDA pertambangan gas bumi, (5) Penerimaan dari panas bumi, dan (6) penerimaan perikanan.

Untuk menghitung tingkat akurasi penerimaan dana perimbangan biasanya dengan menggunakan rumus efisiensi (capaian) dengan formulanya yaitu realisasi dibagi dengan target/anggaran,

sedangkan untuk melihat mekanisme penyalurannya adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun

2005. Formula untuk menghitung efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi (Capaian)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Anggaran}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019 di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Disamping itu ada tambahan referensi dari penelitian dan jurnal yang terkait. selanjutnya data tersebut dianalisis dengan formula efisiensi untuk ditarik kesimpulannya.

PEMBAHASAN

Tingkat Akurasi Penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dilihat dari Besaran Anggaran dan Realisasinya.

Hingga saat ini ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap dana perimbangan dari pusat masih tinggi yaitu rata-rata sebesar 62,86%. Jika dilihat dari besaran anggaran maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi dalam menentukan target penerimaan DBH pajak dan DBH Bukan Pajak belum mampu dengan baik sehingga perhitungan antara target dengan realisasinya tidak akurat.

Tabel berikut ini menggambarkan tingkat akurasi data-data penerimaan hasil pajak dan hasil bukan pajak Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak akurat dan berpengaruh terhadap pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jambi.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 – 2019.

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2015	Bagi Hasil Pajak	247.993.647.000,00	179.892.405.250,00	75,54
	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	212.447.263.653,32	172.076.759.114,00	81,00
2016	Bagi Hasil Pajak	184.509.962.000,00	219.290.388.270,00	118,85
	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	99.330.264.000,00	176.500.909.423,00	177,69
2017	Bagi Hasil Pajak	232.765.698.653,00	186.374.304.551,00	80,07
	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	204.126.727.851,00	204.146.304.551,00	100,01
2018	Bagi Hasil Pajak	180.840.738.000,00	168.557.795.503,00	93,21
	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	139.321.890.300,00	238.247.178.484,00	171,00
2019	Bagi Hasil Pajak	171.834.096.734,00	144.621.955.642,00	84,16
	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	275.282.664.550,00	251.920.066.705,00	91,51

Sumber : Bakeuda, Laporan Realisasi Anggaran TA. 2015 – 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi penerimaan DBH pajak dan SDA semuanya *underestimate* dan *overestimate* dimana ada capaiannya jauh melebihi 100%, tetapi ada juga yang capaiannya dibawah 100%, sehingga dengan tingkat akurasi anggaran penerimaan yang tidak akurat tersebut akan mengganggu jalannya pelaksanaan APBD pada Pemerintah Provinsi Jambi.

Tidak akuratnya antara perhitungan target anggaran dengan realisasinya dikarenakan dalam perhitungan target penerimaan masih menggunakan pendekatan incremental budget, yaitu hanya menambah atau mengurangi dengan persentase tertentu berdasarkan realisasi sebelumnya, sehingga menyebabkan realisasinya jauh melebihi atau kurang dari penerimaan yang dianggarkan.

Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 23 menyebutkan bahwa dana bagi hasil disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dan dikuatkan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 29 menyatakan bahwa penyaluran dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan secara triwulan.

Dalam pelaksanaannya sampai saat ini mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam tidak pernah tepat waktu, hal ini terjadi karena adanya kesalahan prosedural seperti salah dalam perhitungan/estimasi sumur minyak dan gas bumi akibatnya harus dilakukan perhitungan ulang kembali, sehingga berimbas pada terlambatnya penyaluran DBH SDA dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

Akibat keterlambatan tersebut juga menyebabkan kegiatan dan aktivitas proyek yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi jadi tertunda, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi harus mencari sumber dana lain untuk membiayai proyek

tersebut agar tetap jalan itupun jika uangnya ada.

Imbas lainnya dari keterlambatan tersebut adalah terganggunya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, karena ada proyek yang harus dikerjakan pada bulan juni baru bisa dilaksanakan pada bulan september atau proyek yang harus dilaksanakan pada bulan September tidak sempat dilaksanakan karena tidak mungkin selesai dalam waktu tiga bulan, akibatnya terjadi surplus yang luar biasa pada anggaran, bukan karena kelebihan uang tapi karena tidak sempat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di Pemerintah Provinsi Jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak dan Hasil Bukan Pajak (SDA) pada Pemerintah Provinsi Jambi belum akurat antara anggaran dengan realisasinya, hal ini terjadi karena perhitungan target penerimaan masih menggunakan pendekatan incremental budget, yaitu hanya menambah atau mengurangi dengan persentase tertentu berdasarkan realisasi sebelumnya, sehingga menyebabkan realisasinya jauh melebihi atau kurang dan penerimaan yang dianggarkan.
2. Sampai saat ini mekanisme penyaluran Dana DBH dari SDA tidak pernah tepat waktu, hal ini terjadi karena adanya kesalahan prosedural seperti salah dalam perhitungan/estimasi sumur minyak dan gas bumi akibatnya harus dilakukan perhitungan ulang kembali. Akibat lain dari keterlambatan tersebut menyebabkan kegiatan dan aktivitas proyek yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi jadi tertunda atau tidak sempat untuk dilaksanakan sehingga mengganggu pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi.

Saran

1. Kedepannya agar dalam menentukan besaran target/anggaran sebaiknya dengan menggunakan kajian terlebih dahulu sehingga nantinya tidak terjadi lagi selisih yang sangat besar antara besaran target/anggaran dengan realisasi.
2. Kedepannya agar Pemerintah Provinsi Jambi mengestimasi SDA (minyak bumi dan gas) harus secara tepat dan menghindari yang sifatnya kesalahan prosedural sehingga penyaluran dana DBH dari SDA bisa tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutandi, Asep. 2007. Evaluasi Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA (Studi Kasus Kabupaten Cirebon TA. 2004), dalam seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Nurkhatay, Ahmad, Muhammad Firdaus, Sri Mulatsih, 2018, Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Volume 10 Nomor 1, Juni 2018
- Fathiyah, 2015, Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Periode TA. 2013 -2014), Prosiding Seminar NASional Hasil Penelitian 2015, LPPM Universitas Batanghari Jambi
- Hyman, David N, 1996. Public Finance, A Comtemporey Application of Theory to Policy, Edisi Kelima, The Dryden Press, Fort Werther.
- Kuncoro, Mudrajat, 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan, dalam Prisma, April 1995, LP3ES, Jakarta
- Pemerintah Provinsi Jambi, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 – 2019
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah